

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pernikahan anak memiliki bagian terpenting sebab anak merupakan simbol kebahagiaan daripada pernikahan dan juga sebagai penerus keluarga.¹

Anak adalah karunia dan anugerah terindah daripada Tuhan Yang Maha Esa kepada mereka yang melakukan pernikahan (suami istri). Anak merupakan amanah daripada Allah yang diberikan kepada setiap orang tua dalam pernikahan. Sehingga kehadiran anak merupakan alasan setiap orang untuk mengikatkan diri dalam pernikahan. Namun, realita yang terjadi bahwa tidak semua pernikahan berjalan sesuai dengan kehendak manusia, sebab terdapat pasangan suami istri sudah menjalani pernikahan dalam waktu yang relatif lama belum juga dikaruniakan seorang anak.

Sistem hukum Indonesia mengatur tentang pengangkatan anak dimana sangat prularis dengan melihat beberapa keyakinan yang diakui oleh negara, hal ini karena kondisi masyarakat yang sangat pluralistik. Pada sistem hukum

¹ Cindy Cynthia, *et.all*, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Angkat Yang Belum Menikah*, *Dipnegogro Law Journal*, Volume 6, Nomor 2 Tahun 2017, hal. 2.

Indonesia pengangkatan anak memiliki landasan hukum diantaranya adalah Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perdata *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129 serta Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.²

Pengangkatan anak secara bahasa Inggris adalah *adoptie* atau *adoption* yang berarti mengangkat anak atau pengangkatan anak.³ Dalam bahasa Arab pengangkatan anak disebut dengan *tabanni* yang berarti *ittkhadzuhu ibnam* yaitu mengambil anak.⁴ Persoalan mengenai pengangkatan anak bukanlah merupakan masalah yang baru di Indonesia, sebab sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan berbagai faktor yang berbeda satu sama lain berdasarkan sistem hukum yang berkembang.⁵

Islam melalui Rasulullah sebelum masa kenabiannya sudah melakukan pengangkatan anak bernama Zain Bin Harits dan memanggilnya dengan nama Zaid Muhammad, akan tetapi Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah dikarenakan mengganti nama Zain Bin Harits dengan Zain Muhammad pada Surah Al-Ahzab Ayat 4 dan 5 dimana inti surah tersebut adalah pemberian nama kepada anak angkat disesuaikan dengan kebiasaan bangsa arab pada waktu itu.⁶

² Rusli Pandika, 2012, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 27.

³ Amir Mertosedono, 1990, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, Semarang: Effthar Offset dan Dahara Prize, hal. 15.

⁴ A. Farid dan Rosmawati, *Hak Mewaris Anak Angkat Menurut BW, Al-Risalah*, Volume 12, Nomor 2 November 2012, hal. 219.

⁵ Zaini Muderis, 1995, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 7.

⁶ Budiarto, M., 1995, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Akademika Presindo, hal. 23.

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut;⁷

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga;
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari anak angkatnya;
- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan/alamat;
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, menetapkan bahwa anak angkat adalah yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sendiri, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asli kepada orang tua angkat berdasarkan keputusan pengadilan.

Berdasarkan penetapan Nomor: 04/Pdt.P/2012/PN.Mkt pemohon merupakan suami istri yang beragama Islam dengan dibuktikan dengan kutipan akta nikah. Alasan pemohon melakukan pengangkatan anak dikarenakan selama menikah pemohon belum dikaruniakan seorang anak, oleh karena itu pemohon

⁷ Budiarto, M., 1991, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Sistem Hukum*, Jakarta: Akademika Presindo, hal. 24.

melakukan adopsi atau pengangkatan anak yang diperoleh dari Pelayanan Sosial Auhan Balita. Dalam penetapan Nomor: 04/Pdt.P/2012/PN.Mkt hakim memutuskan bahwa pemohon diberikan keabsahan secara hukum melakukan pengangkatan anak akan tetapi tidak diterangkan dalam pengangkatan tersebut mengenai tanggung jawab dan hak yang harus diberikan pemohon kepada anak.

Proses pengangkatannya pun antara orang tua kandung dan anak angkat di desa Terantang hanya berpegang kepada saling percayai tanpa ada mengikuti proses hukum yang berlaku seperti harus didasarkan kepada putusan pengadilan dan akte notaris.⁸ Bagi keluarga yang belum dikaruniai anak, mengangkat anak merupakan salah satu solusi jalan keluar yang mereka gunakan. dikalangan masyarakat Indonesia mengangkat anak bertujuan untuk meneruskan keturunan

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis tertarik melakukan status anak angkat dalam pandangan hukum Islam hak dan kewajiban yang dibebankan padanya, peraturan hukum positif yang mengatur tentang pengangkatan anak serta proses yang diterapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ini maka penulis akan melakukan penelitian skripsi dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya”.

⁸ Mutasir, *Dampak Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Desa Terantang Kec.Tambang Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jurnal An-nida': Jurnal Pemikiran Islam, Edisi Desember 2017 Vol. 41 No. 2 |173, hal. 3.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang mengenai tinjauan hukum islam terhadap pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tuanya, penulis akan meneliti dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep hukum islam dan hukum positif di indonesia mengenai pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tuanya?
2. Bagaiman pertimbangan hakim dalam memutuskan status pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tuanya?
3. Bagaimana penyelesaian masalah terhadap pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tuanya?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai tinjauan hukum islam terhadap pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tuanya, bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep hukum islam dan hukum positif di indonesia mengenai pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tuanya.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan status pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tuanya.
3. Untuk mengetahui penyelesaian masalah terhadap pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tuanya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai tinjauan hukum islam terhadap pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tuanya diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan serta wawasan kepada penulis (pribadi), khususnya penulis lebih memahami dengan baik terkait dengan pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tuanya.

2. Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang hukum, khususnya terkait hukum Islam mengenai pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tuanya.

3. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu pengetahuan dan informasi kepada masyarakat terkait dengan hukum yang berlaku, khususnya mengenai hukum islam dan pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tuanya.

E. Kerangka Pikiran

Keterangan

Pasal 1 angka 9 UU Nomo 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa; “anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari

lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

Pasal 1 angka 2 PP No.54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak menjelaskan bahwa; “Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga atau orang tua angkat”.


Tahapan yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri sebelum melakukan pengangkatan anak adalah:

- a. Mengetahui motif atau alasan melakukan pengangkatan anak.
- b. Calon orang tua (pemohon) harus memenuhi syarat yang telah ditentukan perundang-undangan seperti dokumen identitas dan pendukung lainnya.
- c. Calon orang tua (pemohon) mengajukan surat permohonan kepada pengadilan setempat.
- d. Tahap pelaksanaan persidangan pengangkatan anak
 - 1) Pertimbangan hakim memutuskan pembuktian terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
 - 2) Pertimbangan hakim dalam menemukan dan merumuskan pertimbangan hukumnya.

3) Pertimbangan hakim dalam menentukan penetapan tentang pengangkatan anak.

e. Tahap Pencatatan Pengangkatan anak

f. Akibat hukum yang timbul



F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum tentang Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri).⁹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *deskriptif* yaitu untuk menggambarkan secara jelas mengenai Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya.

3. Sumber Data

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis sumber-sumber tertulis seperti:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang akan diteliti, diantaranya:

a) Al-Qur'an

b) Hadist Rasulullah

c) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

⁹Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 52.

d) Kitab Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

e) Yurisprudensi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku ilmu hukum dan jurnal yang terkait dengan Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, buku penelitian hukum, jurnal dan internet.

b. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri yang merupakan objek penelitian dan observasi lapangan.

1) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri.

2) Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menetapkan subyek yang diteliti yaitu dengan menggali informasi dari hakim yang pernah memeriksa dan

memutus perkara Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:¹⁰ studi pustaka, yaitu Metode pengumpuln data dengan cara mencari, mempelajari, dan menghimpun bahan-bahan yang disebutkan diatas serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dalam masalah pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tuanya.

5. Metode Analisis Data

Metode Analisis data yang digunakan yaitu normatif-kualitatif dengana menyusun data-data yang dikumpulkan meliputi peraturan, buku-buku, yurisprudensi mengenai pengangkatan anak yang tidak diketahui orang Tuanya yang dipadukan pendapat responden dilapangan. Setelah itu dicari permasalahannya, dianalisa secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Bab I: Pada bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II: Pada bab ini menjelaskan mengenai Tinjauan Tentang Perkawinan yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu Pengertian Perkawinan, Syarat dan Rukun Perkawinan dan Hak dan Kewajiban Suami Istri. Bab ini juga

¹⁰Hasan Mustafa, 2003, *Teknik Sampling*, Bandung: Alfabeta, hal. 28.

menjelaskan mengenai Pengertian Pengangkatan Anak yang terdiri dari sub bab mengenai Pengertian anak dan anak angkat dan Hak dan kewajiban anak dan anak angkat. Yang terakhir adalah penjelasan mengenai Proses Pengangkatan Anak dan Penyelesaian Hukum Atas Pengangkatan Anak.

Bab III: Pada bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Konsep Hukum Islam Dan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia Mengenai Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya, Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Status Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya dan Penyelesaian Masalah Terhadap Pengangkatan Anak Yang Tidak Diketahui Orang Tuanya.

Bab IV: Pada bab ini menjelaskan Kesimpulan mengenai hasil penelitian dan pembahasan dan saran yang diberikan untuk para pihak yang terlibat.